



P U T U S A N

Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Setiyoko Luky Kristanto Alias Sableh Bin Sukanto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Blimbing RT/RW 4/2 Kel Purworejo Kec
Padangan Kab. Bojonegoro atau Jl Rungkut Lor
Gang 7 Raya No. 34 Kel. Kalirungkut Kec Rungkut
Kota Surabaya Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Mochammad Nur Af Dillah Bin Zainul Arifin (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rungkut Lor Gang X/16-F Kel. Kalirungkut Kec.
Rungkut Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setiyoko Luky Kristanto bin dan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setiyoko Luky Kristanto Bin dan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warnah hitam, No. Pol- L-4935-ACM Noka MH1JM3132LK754197, nosin JM31E3751510 An. Tedy Arifin alamat Barata jaya 2/11 Kec. Gubeng Kota Surabaya, (milik korban);
Dikembalikan kepada saksi korban Tedy Arifin;
 2. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol L-4237-GV Warnah Hitam (sarana pelaku);

Halaman 2 Putusan Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Setiyoko Luky Kristanto;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena tulangpunggung keluarga dan anak masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Setiyoko Luky Kristanto Bin Sukanto bersama sama dengan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 17.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2025 bertempat di Indomaret Jl. Rungkut Asri Utara 1 No.13 Kec. Rungkut Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuh, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Setiyoko Luky Kristanto Bin Sukanto bersama sama dengan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dikota Surabaya, selanjutnya para terdakwa menggunakan sepeda motor mencari sasaran pencurian disekitar kota Surabaya, pada saat melintas di Indomaret Jl. Rungkut Asri Utara 1 No.13 Kec. Rungkut Kota Surabaya, para terdakwa melihat saksi Tedy Arifin masuk ditempat parkir dan memarkir sepeda motor miliknya lalu masuk didalam Indomaret, lalu terdakwa Setiyoko Luky Kristanto turun dari sepeda motornya dan menuju tempat parker serta mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa Setiyoko Luky menaiki sepeda motor yang berhasil

Halaman 3 Putusan Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya dan didorong dari belakang oleh terdakwa Mochammad Nur Afdillah dibawa ketempat tukang kunci untuk membuat kunci palsu;

- Bahwa pada saat para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, dilihat oleh anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan patrol, kemudian anggota Kepolisian membututi para terdakwa pada saat para terdakwa berada ditukang kunci mau membuat kunci palsu lalu ditangkap oleh Kepolisian setelah diinterogasi para terdakwa mengakui perbuatnya bahwa sepeda motor tersebut baru diambil di parkirian Indomaret;
- Bahwa para terdakwa juga mengakui sejak bulan Desember 2024 s/d Januari 2025 sudah 8 (delapan) kali melakukan pencurian sepeda motor di Surabaya dan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama ROSI;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi Tedy mengalami kehilangan sepeda motor seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tedy Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Indomaret Jl. Rungkut Asri Utara 1 No.13 Kec. Rungkut Kota Surabaya telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, sekitar 10 menit saksi didatangi petugas kepolisian Rungkut memberitahukan telah menangkap pelaku pencurian yang dilakukan para terdakwa;
 - Bahwa setelah dikantor Polisi saksi mengetahui bahwa terdakwa Setiyoko Luky Kristanto Bin Sukanto bersama sama dengan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) melakukan pencurian sepeda motor;

Halaman 4 Putusan Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Setiyoko Luky menaiki sepeda motor dan didorong dari belakang oleh terdakwa Mochammad Nur Afdillah dibawa ketempat tukang kunci untuk membuat kunci palsu;
- Bahwa pada saat para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, dilihat oleh anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan patrol, kemudian anggota Kepolisian membututi para terdakwa pada saat para terdakwa berada ditukang kunci mau membuat kunci palsu lalu;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kehilangan sepeda motor seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah),-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sidik Koeron Als. Badron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Indomaret Jl. Rungkut Asri Utara 1 No.13 Kec. Rungkut Kota Surabaya telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, sekitar 10 menit saksi didatangi petugas kepolisian Rungkut memberitahukan telah menangkap pelaku pencurian yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa setelah dikantor Polisi saksi mengetahui bahwa terdakwa Setiyoko Luky Kristanto Bin Sukanto bersama sama dengan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa Setiyoko Luky menaiki sepeda motor dan didorong dari belakang oleh terdakwa Mochammad Nur Afdillah dibawa ketempat tukang kunci untuk membuat kunci palsu;
- Bahwa pada saat para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, dilihat oleh anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan patrol, kemudian anggota Kepolisian membututi para terdakwa pada saat para terdakwa berada ditukang kunci mau membuat kunci palsu lalu;

Halaman 5 Putusan Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kehilangan sepeda motor seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah),-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Setiyoko Luky Kristanto Bin Sukanto bersama sama dengan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Indomaret Jl. Rungkut Asri Utara 1 No.13 Kec. Rungkut Kota Surabaya telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
- Bahwa awalnya terdakwa Setiyoko Luky Kristanto Bin Sukanto bersama sama dengan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dikota Surabaya, selanjutnya para terdakwa menggunakan sepeda motor mencari sasaran pencurian, pada saat melintas di Indomaret Jl. Rungkut Asri Utara 1 No.13 Kec. Rungkut Kota Surabaya, para terdakwa melihat saksi Tedy Arifin masuk ditempat parkir dan memarkir sepeda motor miliknya lalu masuk didalam Indomaret, lalu terdakwa Setiyoko Luky Kristianto turun dari sepeda motornya dan menuju tempat paker serta mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa Setiyoko Luky menaiki sepeda motor yang berhasil diambilnya dan didorong dari belakang oleh terdakwa Mochammad Nur Afdillah dibawa ketempat tukang kunci untuk membuat kunci palsu;
- Bahwa pada saat para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, dilihat oleh anggota Kepolisian, kemudian anggota Kepolisian membututi para terdakwa pada saat para terdakwa berada ditukang kunci mau membuat kunci palsu lalu ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa para terdakwa juga mengakui sejak bulan Desember 2024 s/d Januari 2025 sudah 8 (delapan) kali melakukan pencurian sepeda motor di Surabaya dan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama ROSI;

Halaman 6 Putusan Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warnah hitam, No. Pol- L-4935-ACM Noka MH1JM3132LK754197, nosin JM31E3751510 An. TEDY ARIFIN alamat Barata jaya 2/11 Kec. Gubeng Kota Surabaya, (milik korban);
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol L-4237-GV Warnah Hitam (sarana pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Setiyoko Luky Kristanto Bin Sukanto bersama sama dengan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dikota Surabaya, selanjutnya para terdakwa menggunakan sepeda motor mencari sasaran pencurian disekitar kota Surabaya, pada saat melintas di Indomaret Jl. Rungkut Asri Utara 1 No.13 Kec. Rungkut Kota Surabaya, para terdakwa melihat saksi Tedy Arifin masuk ditempat parkir dan memarkir sepeda motor miliknya lalu masuk didalam Indomaret, lalu terdakwa Setiyoko Luky Kristianto turun dari sepeda motornya dan menuju tempat parker serta mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa Setiyoko Luky menaiki sepeda motor yang berhasil diambilnya dan didorong dari belakang oleh terdakwa Mochammad Nur Afdillah dibawa ketempat tukang kunci untuk membuat kunci palsu;
- Bahwa pada saat para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, dilihat oleh anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan patrol, kemudian anggota Kepolisian membututi para terdakwa pada saat para terdakwa berada ditukang kunci mau membuat kunci palsu lalu ditangkap oleh Kepolisian setelah diinterogasi para terdakwa mengakui perbuatnya bahwa sepeda motor tersebut baru diambil di parkirian Indomaret;
- Bahwa para terdakwa juga mengakui sejak bulan Desember 2024 s/d Januari 2025 sudah 8 (delapan) kali melakukan pencurian sepeda motor di Surabaya dan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama ROSI;

Halaman 7 Putusan Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi Tedy mengalami kehilangan sepeda motor seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah),-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "barang siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan oleh penuntut umum 2 (dua) orang Terdakwa yang menerangkan bernama terdakwa I. Setiyoko Luky Kristanto Alias Sableh Bin Sukanto dan terdakwa II. Mochammad Nur Af Dillah Bin Zainul Arifin (alm), setelah identitas para Terdakwa diperiksa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan telah sesuai identitas para Terdakwa dengan surat dakwaan, maka para Terdakwa tersebut yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby



pengakuan Para Terdakwa sendiri, terungkap bahwa awalnya terdakwa Setiyoko Luky Kristanto Bin Sukanto bersama sama dengan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dikota Surabaya, selanjutnya para terdakwa menggunakan sepeda motor mencari sasaran pencurian disekitar kota Surabaya, pada saat melintas di Indomaret Jl. Rungkut Asri Utara 1 No.13 Kec. Rungkut Kota Surabaya, para terdakwa melihat saksi Tedy Arifin masuk ditempat parkir dan memarkir sepeda motor miliknya lalu masuk didalam Indomaret, lalu terdakwa Setiyoko Luky Kristianto turun dari sepeda motornya dan menuju tempat paker serta mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L.4935-ACM, yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa Setiyoko Luky menaiki sepeda motor yang berhasil diambilnya dan didorong dari belakang oleh terdakwa Mochammad Nur Afdillah dibawa ketempat tukang kunci untuk membuat kunci palsu;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L.4935-ACM, dilihat oleh anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan patrol, kemudian anggota Kepolisian membututi para terdakwa pada saat para terdakwa berada ditukang kunci mau membuat kunci palsu lalu ditangkap oleh Kepolisian setelah diinterogasi para terdakwa mengakui perbuatnya bahwa sepeda motor tersebut baru diambil di parkirian Indomaret;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga mengakui sejak bulan Desember 2024 s/d Januari 2025 sudah 8 (delapan) kali melakukan pencurian sepeda motor di Surabaya dan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama ROSI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi Tedy megalami kehilangan sepeda motor seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah),-;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada bagian unsur ke-2 para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bekerjasama yaitu terdakwa Setiyoko Luky Kristanto Bin Sukanto bersama sama dengan terdakwa Mochammad Nur Afdillah Bin Zainul Arifin (Alm) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dikota Surabaya, selanjutnya para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor mencari sasaran pencurian disekitar kota Surabaya, pada saat melintas di Indomaret Jl. Rungkut Asri Utara 1 No.13 Kec. Rungkut Kota Surabaya, para terdakwa melihat saksi Tedy Arifin masuk ditempat parkir dan memarkir sepeda motor miliknya lalu masuk didalam Indomaret, lalu terdakwa Setiyoko Luky Kristianto turun dari sepeda motornya dan menuju tempat paker serta mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warnah Hitam Tahun 2020 No.Pol - L:4935-ACM, yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa Setiyoko Luky menaiki sepeda motor yang berhasil diambilnya dan didorong dari belakang oleh terdakwa Mochammad Nur Afdillah dibawa ketempat tukang kunci untuk membuat kunci palsu;

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Mejlis Hakim tidak menemukan dalam diri Para Terdakwa maupun perbuatan Para Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 10 Putusan Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dengan terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Setiyoko Luky Kristanto Alias Sableh Bin Sukanto dan Terdakwa II Mochammad Nur Af Dillah Bin Zainul Arifin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warnah hitam, No. Pol- L-4935-ACM Noka MH1JM3132LK754197, nosin JM31E3751510 An. Tedy Arifin alamat Barata jaya 2/11 Kec. Gubeng Kota Surabaya, (milik korban);
Dikembalikan kepada saksi korban Tedy Arifin;
 2. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol L-4237-GV Warnah Hitam (sarana pelaku);

Halaman 11 Putusan Nomor 912/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Setiyoko Luky Kristanto;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2025, oleh kami, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., dan Alex Adam Faisal, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara ;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Alex Adam Faisal, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH. MH.